



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UJI SYARAT GUBERNUR DIY, MK DENGARKAN KETERANGAN AHLI DPD & PIHAK TERKAIT

Jakarta, 30 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) pada Senin (30/1), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait dan Ahli DPD. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 88/PUU-XIV/2016 ini pada mulanya diajukan oleh delapan orang warga Yogyakarta dengan beragam profesi antara lain abdi dalem Keraton Ngayogyakarta, perangkat desa, pegiat anti diskriminasi hak asasi perempuan, serta aktivis perempuan ketua komnas perempuan 1998. Namun dalam sidang perbaikan, terdapat penambahan jumlah pemohon sehingga total menjadi sebelas pemohon.

Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur adanya kata "istri" dalam menyerahkan daftar riwayat hidup oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menimbulkan penafsiran seolah-olah harus laki-laki untuk menjadi calon gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut tentu saja tidak mencerminkan norma-norma UUD 1945.

Dalam sidang keenam yang digelar pada Rabu (11/1), hadir untuk memberikan keterangan Ahli Tata Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta Kanjeng Pangeran Haryo Yudhohadiningrat sebagai ahli pemohon. Pada kesempatan tersebut, Yudhohadiningrat menerangkan bahwa meskipun berdasarkan fakta sejarah Sultan Hamengkubawono I hingga X adalah laki-laki, hal tersebut tidak bisa dijadikan landasan asumsi bahwa Kesultanan Ngayogyakarta menerapkan asas patrilineal dalam proses suksesinya.

Lebih lanjut menurut Yudhohadiningrat, status dan kedudukan ibu calon pewaris takhta sangat berpengaruh dalam proses penentuan calon pewaris takhta. Namun demikian, ketentuan tersebut, juga tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan proses penentuan calon pewaris takhta menggunakan asas matrilineal.

Bertolak dari kondisi tersebut, ungkap Yudhohadiningrat, bisa disimpulkan bahwa kedua asas baik patrilineal maupun matrilineal tidak bisa digunakan sebagai pendekatan dalam proses suksesi Keraton Yogyakarta. Proses suksesi di Keraton Yogyakarta menerapkan asas parental yang menekankan persamaan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yudhohadiningrat menerangkan, dalam "Serat Puji" disebutkan bahwa utamanya raja itu pria. Tetapi ada pengecualian apabila dalam keadaan tertentu misalnya raja yang meninggal dunia tidak punya putra pria dan hanya memiliki anak perempuan, maka anak perempuan itu dapat diangkat menjadi ratu. Pernyataan tersebut diambil dari tulisan Prof. Siti Khamamah Suratno, Prof. Dr. Djoko Suryo, dan Prof. Munir Mul Khan dari Khazanah Budaya Keraton Yogyakarta.

Dengan demikian, Yudhohadiningrat menegaskan Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang frasa '*antara lain pekerjaan, istri, anak, dan saudara kandung*' tidak memiliki hubungan dengan persyaratan, atau penentuan raja, atau sultan bertakhta, termasuk dalam hal ini pengisian Calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebab tata pemerintahan Keraton Yogyakarta tidak pernah menghalangi perempuan untuk menjadi raja. (Nina A./Nano T.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

16